



PUTUSAN
Nomor 592 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

A. SOMANTRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cicatang RT 01 RW 07, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, pekerjaan Kepala Desa Mekarmukti;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, tempat kedudukan di Jalan Raya Bandung–Sadewata, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh H. Chanuel Feller, S.H., S.IP., M.M., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 426/SKU-32.03/V/2020, tanggal 26 Mei 2020;

Termohon Kasasi I;

II. PT. MENARA GROUP, tempat kedudukan di Cikarang–Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Budi Setyawan, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Paulinus Sarbunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office P. Sarbunan & Partner's*, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/VIII/2020/PS, tanggal 28 Agustus 2020;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Surat Ukur tanggal 20 Desember 2016 Nomor 935/Mekarmukti/2016, atas nama PT Menara Group yang terbit pada tanggal 28 Desember 2016 selama pemeriksaan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, seluas 15.483 M², surat ukur tanggal 20 Desember 2016 Nomor 935/Mekarmukti/2016, terbit pada tanggal 28 Desember 2016 atas nama PT Menara Group;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, seluas 15.483 M², surat ukur tanggal 20 Desember 2016 Nomor 935/Mekarmukti/2016, terbit pada tanggal 28 Desember 2016 atas nama PT Menara Group;
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
 - Tentang *Ekseptie Obscure Libelli* (gugatan Penggugat kabur/tidak beralasan);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Kewenangan mengadili;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2020



2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak;
3. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 126/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 14 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 182/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2020, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 126/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 14 April 2020;

- Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/ Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 yang terletak di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 15.483 M², Surat Ukur tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Nomor 935/Mekarmukti/2016, terbit pada tanggal 28 Desember 2016 atas nama PT Menara Group;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Keputusannya, Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 yang terletak di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 15.483 M², Surat Ukur tanggal 20 Desember 2016, Nomor 935/Mekarmukti/2016, terbit pada tanggal 28 Desember 2016 atas nama PT Menara Group;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 September 2020 dan 8 September 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai kapasitas ataupun kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah Jabatan Kepala Desa yang diwakili oleh orang yang menjabat yaitu seorang Kepala Desa. Sedangkan saudara Somantri selaku pribadi tidak mempunyai kapasitas/kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A. SOMANTRI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan,
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2020